

**FORMAT
RINGKASAN INFORMASI PRODUK**

DATA RINGKAS															
Nama dan Jenis Produk	Nama Produk: Nasional Proteksi Spekta Link Jenis Produk: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) (Unit Linked)														
Nama Penerbit (Nama Perusahaan)	PT Asuransi Jiwa Nasional														
Data Ringkas	Produk Unit Link dengan Premi Sekaligus dan Masa Asuransi sampai Tertanggung mencapai usia 99 tahun dimana nilai polis tergantung kepada performa investasi dari dana yang dipilih oleh Pemegang Polis. Produk ini adalah produk yang <i>flexible</i> yang didesain untuk menyesuaikan investasi dan proteksi yang dibutuhkan. Investasi dapat dimaksimalkan dengan penambahan Top-up.														
Manfaat Produk Asuransi	a. Manfaat Meninggal Apabila Tertanggung meninggal dunia akan dibayarkan santunan meninggal sesuai dengan Tabel Manfaat Meninggal, beserta Nilai Investasinya. Tabel Manfaat Meninggal Dunia <table> <tr> <th>Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (Tahun)</th><th>Manfaat yang dibayarkan</th></tr> <tr> <td>1 atau kurang</td><td>20 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>2</td><td>40 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>3</td><td>60 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>4</td><td>80 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>5</td><td>100 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>Lebih dari 5</td><td>100 % Uang Pertanggungan</td></tr> </table>	Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (Tahun)	Manfaat yang dibayarkan	1 atau kurang	20 % Uang Pertanggungan	2	40 % Uang Pertanggungan	3	60 % Uang Pertanggungan	4	80 % Uang Pertanggungan	5	100 % Uang Pertanggungan	Lebih dari 5	100 % Uang Pertanggungan
Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (Tahun)	Manfaat yang dibayarkan														
1 atau kurang	20 % Uang Pertanggungan														
2	40 % Uang Pertanggungan														
3	60 % Uang Pertanggungan														
4	80 % Uang Pertanggungan														
5	100 % Uang Pertanggungan														
Lebih dari 5	100 % Uang Pertanggungan														

	b. Manfaat Akhir Kontrak Apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa pertanggungan, maka penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Nilai Investasi
Risiko	Risiko Pasar (Risiko Berkurangnya Nilai Unit) Harga unit investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan mengikuti uktuasi harga di pasar investasi atau sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Risiko Kredit Risiko yang terjadi jika perusahaan yang menerbitkan Efek Hutang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok hutang dan bunga yang menjadi kewajibannya. Risiko Likuiditas Risiko yang terjadi jika keadaan pasar bereaksi secara ekstrim, sehingga tidak mempunyai dana atau tidak dapat dengan segera membeli kembali Unit yang dijual. Risiko Ekonomi dan Politik Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro / mikro, politik, keamanan atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia usaha.
Persyaratan dan tata cara	➤ Usia Masuk: - Tertanggung 1 bulan – 69 tahun - Pemegang Polis 18 tahun – 70 tahun ➤ Ketentuan Uang Pertanggungan: - Nilai yang lebih besar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi sekaligus - Maksimum Sesuai keputusan underwriting perusahaan.

	➤ Minimum Premi - Premi Dasar Sekaligus : Rp10.000.000,- - Premi Top Up Sekaligus : Rp 500.000,- ➤ Metode Pembayaran Premi: Bank Transfer, Autodebet Rekening, Autodebet Kartu Kredit ➤ Frekuensi Pembayaran Premi: Premi Sekaligus ➤ Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Premi Premi dibayarkan secara sekaligus dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung. ➤ Free Look Period - Pemegang polis mempunyai hak untuk mempelajari polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. - Pemegang polis dapat menerima atau menolak isi polis secara keseluruhan dalam jangka waktu tersebut. - Jika dalam <i>free look period</i>, Pemegang Polis membatalkan Polis maka akan dikembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan biaya administrasi (jika ada) ➤ Pengajuan Klaim Klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis disertai berkas-berkas asli dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis sejak Tertanggung meninggal atau Manfaat Akhir Masa Asuransi. 1. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari: a. Polis Asli; dan b. Formulir Klaim Meninggal (asli); dan c. Surat Keterangan Kematian dari Instansi berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir); dan d. Surat Keterangan kematian dari KBRI setempat apabila Tertanggung meninggal diluar negeri; dan e. Catatan medis/ resume medis
--	---

	Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan f. Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui, atau karena kecelakaan; dan g. Tanda bukti diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan h. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan i. Laporan pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan j. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penterjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi tanggungjawab pihak pengaju. 2. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen pada poin 1 diatas kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. 3. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen lain sehubungan dengan penyelidikan. 4. Pengajuan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam poin 1 dan 2 telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
--	--

	➤ Penarikan dan Penebusan Polis Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung. ➤ Pengajuan Keluhan dan Pertanyaan Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Nasional melalui saluran berikut: PT Asuransi Jiwa Nasional Office 8 Building, 5th Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, DKI, Indonesia Telp : 021 – 29333521 Fax : 021 – 29333520
Strategi Investasi	1. Nasional Fixed Fund. a. merupakan Penempatan investasi minimal 80% pada instrumen pendapatan tetap, instrumen pasar uang maksimal 20% dan instrumen saham maksimal 10%. b. Untuk subdana Nasional Fixed Fund, rencana investasinya akan ditempatkan ke sektor keuangan, infrastruktur, kesehatan, dll. 2. Nasional Balanced Fund. a. Untuk subdana Nasional Balanced Fund - IDR, strategi investasinya dengan Penempatan investasi pada instrumen pendapatan tetap, instrumen pasar uang dan instrumen saham masing-masing maksimum 75%. b. Untuk Nasional Balanced Fund, rencana investasinya akan ditempatkan ke sektor keuangan, infrastruktur, kesehatan, dll. 3. Nasional Equity Fund. a. Untuk subdana Nasional Equity Fund-IDR, strategi investasinya dengan Penempatan

	investasi minimal 80% pada instrumen saham, instrumen pendapatan tetap maksimal 10% dan instrumen pasar uang maksimal 20%. b. Untuk subdana Nasional Balanced Fund, rencana investasinya akan ditempatkan ke sektor keuangan, infrastruktur, kesehatan, dll. c. Pemilihan persentase (%) dari masing-masing sub dana sesuai dengan batasan kebijakan investasi dari setiap jenis Instrumen investasi, dengan maksimal total persentase (%) keseluruhan adalah 100%. Pemilihan persentase (%) dari masing-masing sub dana sesuai dengan batasan kebijakan investasi dari setiap jenis Instrumen investasi, dengan maksimal total persentase (%) keseluruhan adalah 100%.
--	---

Biaya-biaya	Biaya Akuisi	5%
	Biaya Administrasi	Maksimum Rp. 30.000,- per bulan
	Biaya Switching	- Gratis dalam 3 kali pengalihan (<i>switching</i>) pertama dalam 1 tahun polis. - > 3 kali akan dikenakan biaya untuk transaksi pengalihan (<i>switching</i>) sebesar Rp 50.000 per transaksi dari dana yang dialihkan.
	Biaya Pengelolaan Investasi	• Nasional Fixed Fund: maksimum 2% p.a • Nasional Balanced Fund maksimum 2% p.a • Nasional Equity Fund maksimum 2% p.a
	Biaya Asuransi	Sesuai usia dan Uang Pertanggungan
	Surrender	Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) ditetapkan sebesar 10% (persentase) dari Saldo Investasi.
	Pembatalan dalam Masa <i>Free Look</i>	Rp 500.000
	Biaya Top Up Sekaligus	Rp. 50.000 untuk setiap pembayaran Top-Up tunggal.
Pengecualian Manfaat Asuransi	a. Tertanggung menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat; atau	

	b. Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Tertanggung tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki izin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu; atau c. Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Tertanggung baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku; atau d. Berpartisipasi dalam kegiatan olah raga yang berbahaya seperti namun tidak terbatas kepada olah raga terjun payung, parasailing, hiking, panjat tebing, selancar, olah raga bermotor, serta olah raga berbahaya lainnya; atau e. Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak Pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa; atau f. Pelaksanaan Hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau g. Tindak Pidana asuransi dalam bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas Klaim Pembayaran manfaat asuransi; atau h. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV); atau i. Perang dengan atau tanpa Pernyataan Perang, Invasi Negara Asing ke dalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Huru-hara, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan; atau j. Kerugian kerusakan atau Tanggung Jawab hukum yang terjadi disebabkan oleh karena tindakan Terorisme, Sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam suatu Organisasi; atau k. Reaksi Nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada Radiasi Nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau Pencemaran Radio aktif.
--	--

Simulasi (ilustrasi produk)	Nama Tertanggung : Tn. Nasabah/Pria/Usia 40 tahun/Tidak Merokok Premi Sekaligus : Rp. 100.000.000,- Uang Pertanggungan : Rp. 125.000.000,- Pilihan Dana Investasi : 100 % Nasional Fixed Fund Jika Tertanggung Meninggal Dunia, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Manfaat asuransi sebesar: Rp 125.000.000 + Nilai Investasi yang terbentuk + Bonus Investasi (jika ada).
------------------------------------	---

*(Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor NOMOR 5 /SEOJK.05/2022
tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi)*